



**PENETAPAN**

Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Mrs

**DEMI KEADILAN**



**BERDASARKAN**

**KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK: 7309045512930001, Tempat dan Tanggal Lahir, Ujung Pandang, 15 Desember 1993, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan Ban Paud 3 PNF Prov. Sulsel, bertempat tinggal di Dusun Lekoala, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXX, NIK: 7309041604970001, Tempat dan Tanggal Lahir, Maros, 16 April 1997, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Lekoala, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Para Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Mrs tanggal 4 Agustus 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2021, Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Pen. No. 208/Pdt.P/2021/PA Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, nomor 16/BK/MB/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 yang selanjutnya disebut sebagai pewaris;

2. Bahwa semasa hidupnya Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar pernah menikah sekali dengan laki-laki yang bernama Ir. Kaswan bin Lasipa, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Nomor 04/04/II/1993, tanggal 18 Januari 1993. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

2.1. XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun;

2.2. XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun;

3. Bahwa pada saat *Almarhumahah* Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar masih hidup suaminya yang bernama Ir. Kaswan bin Lasipa lebih dahulu meninggal dunia, begitu pula dengan kedua orang tua kandung *almarhumahah* Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar, lebih dahulu meninggal dunia;

4. Bahwa pada saat *Almarhumahah* Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang bernama:

4.1. XXXXXXXXXXXX (anak kandung);

4.2. XXXXXXXXXXXX (anak kandung);

5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar, adalah untuk mengurus harta peninggalan Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar, diantaranya pengurusan pada PT. Taspen serta pencairan pada buku tabungan Bank Mandiri Syariah serta pengurusan harta peninggalan *almarhumahah* lainnya;

6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

6.1. Surat Keterangan Ahli Waris/Silsila dari Kelurahan;

6.2. Fotokopi KTP/KK;

6.3. Fotokopi Keterangan Kematian;

6.4. Fotokopi Sertifikat Tanah;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Pen. No. 208/Pdt.P/2021/PA Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. Fotokopi Buku Nikah;
- 6.6. Fotokopi SK;
- 6.7. Fotokopi Buku Rekening Bank;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan *almarhumah* Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari *almarhumah* Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar, yaitu:
  - 3.1. XXXXXXXXXXXX (anak kandung);
  - 3.2. XXXXXXXXXXXX (anak kandung);
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, majelis hakim membuka sidang dengan terlebih dahulu memeriksa dokumen Para Pemohon, selanjutnya membacakan surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor Nomor 04/04/II/1993, tanggal 18 Januari 1993, atas nama Ir. Kaswan bin Lasipa dan Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, nomor 41/BK/MB/VIII/2021, tanggal 4 Agustus 2021 atas nama Rahmani K, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Pen. No. 208/Pdt.P/2021/PA Mrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmaniar, K. NIK. 7371105512930006, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Makassar, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhadi Kaswan, NIK. 7309041604970001, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Keluarga dengan Nomor 7309041405180003, tanggal 12 Juni 2020 atas nama Hj. Yuliati, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, bercap pos, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P4;
5. Fotokopi Silsilah Keturunan almarhum Ir. Kaswan, yang dikeluarkan Kepala Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 30 Jui 2021, diketahui Camat Maros Baru tanggal 2 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P6;
7. Fotokopi Surat Kematian almarhumah Hj. Yuliati, nomor 16/BK/MB/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P7;
8. Fotokopi Surat Kematian almarhum Ir. Kaswan bin Lasipa, Nomor 7309-KM-14052018-0003, tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Pen. No. 208/Pdt.P/2021/PA Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P8;

9. Fotokopi Surat Kematian almarhumah Hj. St. Salmah, nomor 38/KSB/BR/XI/2010, tanggal 22 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan S. Binangae, Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, nomor 2158/IPRA/RSWS/VIII/2017, tanggal 11 Agustus 2017, atas nama almarhum B. Amsar, yang dikeluarkan oleh a.n. Direktur RS. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P10;
11. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah KCP Maros atas nama almarhumah Hj. Yuliaty yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah Cabang Maros, tanggal 18 Mei 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P11.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Dusun Lekoala, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tante Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa almarhumah Hj. Yuliaty binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar semasa hidupnya adalah pegawai negeri sipil di Puskesmas Maros Baru;
  - Bahwa almarhumah Hj. Yuliaty binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar adalah pasangan suami istri dengan almarhum Ir. Kaswan bin Lasipa yang telah meninggal dunia lebih dahulu;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung almarhumah Hj. Yuliaty binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar dengan almarhum Ir. Kaswan bin Lasipa;
  - Bahwa dari perkawinan almarhumah Hj. Yuliaty binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar dengan almarhum Ir. Kaswan bin Lasipa, telah lahir 2

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Pen. No. 208/Pdt.P/2021/PA Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak masing-masing bernama : 1. XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun (Pemohon I), 2. XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun (Pemohon II);

- Bahwa kedua orang tua almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar telah meninggal dunia lebih dahulu
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar telah menabung uang di Bank Mandiri Syariah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus harta peninggalan Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar, diantaranya pengurusan pada PT. Taspen serta penutupan dan pemutihan pada buku tabungan Bank Mandiri Syariah Cabang Maros;

2. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Betang, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar;
- Bahwa dari perkawinan almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar dengan lelaki almarhum Ir. Kaswan bin Lasipa telah lahir dua orang anak masing-masing bernama : 1. XXXXXXXXXXXX (anak kandung), 2. XXXXXXXXXXXX (anak kandung);
- Bahwa almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar telah menabung uangnya di Bank Mandiri Syariah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus harta peninggalan Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar, diantaranya pengurusan pada PT.

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Pen. No. 208/Pdt.P/2021/PA Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taspen serta penutupan dan pemutihan pada buku tabungan Bank Mandiri Syariah Cabang Maros;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dasar permohonan Pemohon tersebut ialah ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006), sedang kepentingannya ialah untuk kepentingan pengurusan pada PT. Taspen dan Rekening tabungan almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar pada Bank Mandiri Syariah;;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan ialah apakah Para Pemohon berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar?

### 1. Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar pernah menikah sekali dengan laki-laki yang bernama almarhum Ir. Kaswan bin Lasipa, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Pen. No. 208/Pdt.P/2021/PA Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Nomor 04/04/I/1993, tanggal 18 Januari 1993, sebagaimana tersebut dalam surat Bukti P1;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Maros yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon untuk penetapan ahli waris, sebagaimana tersebut dalam surat Bukti P2 dan P3 serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar dengan almarhum Ir. Kaswan bin Lasipa telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. XXXXXXXXXXXX (anak kandung), 2. XXXXXXXXXXXX (anak kandung); yang dalam permohonan ini sebagai Para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam surat Bukti P4 serta keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa terbukti almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar mempunyai keturunan/keluarga berdasarkan silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, sebagaimana tersebut dalam surat Bukti P5 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terbukti almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar mempunyai ahli waris, berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Borikamase, diketahui oleh Camat Maros Baru, Kabupaten Maros, sebagaimana tersebut dalam surat Bukti P6 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terbukti almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021, berdasarkan surat kematian nomor 16/BK/MB/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Borikamase, diketahui oleh Camat Maros Baru, Kabupaten Maros, dan di makamkan di Maros sebagaimana tersebut dalam surat Bukti P8;

Menimbang, bahwa terbukti almarhum Ir. Kaswan bin Lasipa, meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2020, berdasarkan surat kematian yang

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Pen. No. 208/Pdt.P/2021/PA Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P9;

Menimbang, bahwa terbukti Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah Cabang Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P10;

Menimbang, bahwa menurut bukti surat dan keterangan saksi-saksi, ayah dan ibu kandung almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar. bukti P11.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar.

Menimbang, bahwa sebagai ahli waris almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar, maka Para Pemohon berhak mengurus/mencairkan pada PT. Taspen serta penutupan dan pemutihan pada tabungan pada Bank Mandiri Syariah Cabang Maros atas nama almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar.

## 2. Tentang Uang Tabungan

Menimbang terlebih dahulu, bahwa penetapan ini untuk mengurus harta peninggalan Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar, diantaranya pengurusan pada PT. Taspen serta pencairan pada buku tabungan Bank Mandiri Syariah;

Menimbang, bahwa menurut surat Bukti P11 serta keterangan saksi-saksi bahwa almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar, meninggalkan uang tabungan di Bank Mandiri Syariah Cabang Maros atas nama almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar:

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Pen. No. 208/Pdt.P/2021/PA Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang tabungan di Bank Mandiri Syariah Cabang Maros atas nama almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar, sebagaimana tersebut dalam surat Bukti P11 serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terbukti uang tabungan di Bank Mandiri Syariah Cabang Maros atas nama almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar;

Menimbang, bahwa terbukti sepeninggal almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar yang menguasai Buku Tabungan rekening Bank Mandiri Syariah Cabang Maros ialah Para Pemohon dan tidak pernah ada seseorang yang mengganggu gugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Buku Tabungan rekening Bank Mandiri Syariah Cabang Maros, sejak meninggalnya almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar dalam penguasaan Para Pemohon. Maka dengan dasar pertimbangan inilah sehingga Majelis Hakim menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar.

Menimbang, bahwa almarhumah Hj. Yuliati binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar semasa hidupnya tidak pernah menikah selain almarhum Ir. Kaswan bin Lasipa sebagaimana tersebut dalam bukti P1.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, Alquran surat Annisaa ayat 11:

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Pen. No. 208/Pdt.P/2021/PA Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بُوصِيَكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي مَلَ حَطَّ الْأُنثَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ .....

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan Pemohon;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Hj. Yulianti binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Yulianti binti H. Badrun Amsar, BA alias H. Ansar, yaitu:
  - 3.1. XXXXXXXXXXXX (anak kandung);
  - 3.2. XXXXXXXXXXXX (anak kandung);
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Masdanah, sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H., dan Sitti Rusiah, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Ketua,

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Pen. No. 208/Pdt.P/2021/PA Mrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra Hj. Masdanah**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.**

**Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H**

Panitera Pengganti,

Hj. Marlina, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran / PNBP	Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan Pemohon I	Rp	150.000,00
4.	Biaya panggilan Pemohon II	Rp	150.000,00
	Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Pemohon	Rp	20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya meterai	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	Rp	<b>420.000,00</b>

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pen. No. 208/Pdt.P/2021/PA Mrs